



**PUTUSAN**

Nomor : 1010 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**Chris Prasetio**, tempat/tgl lahir Sidoarjo/ 31 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Prapta Cangu Asri Blok C no.90 Br. Tandeg Kec. Kuta Utara-Badung, agama Islam, pekerjaan swasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan sejak 9 Oktober 2012.-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Chris Prasetio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan" melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chris prasetio dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Compressor ½ PK, 1 (satu) buah panel primitive besar beserta lampu dan cermin, 1 (satu) buah panel primitive kecil, dikembalikan kepada pihak CV Thezire Multitame ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----



Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi, terdakwa ingin bekerja untuk masa depan anak terdakwa masih kecil-kecil dan keluarga; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 12 Oktober 2012, Nomor Reg. Perk : PDM-1022/DENPA/OHD/10/2012, sebagai....

sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Chris Prasetyo, pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 setidak-tidak pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 bertempat di gudang CV Thezire Multitame di jl. Padonan Desa Tibubeneng –Kuta Utara-Badung dan di rumah Safri Heti Ferdias di Br. Kelepekan, Desa Tumbuhbayuh-Mengwi-Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 bh panel primitive besar dan 1 bh panel primitif kecil serta 1 bh kompresor ½ PK yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Safri Heti Ferdias, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja di CV Thezire Multitame milik saksi korban Safri Heti Ferdias sejak bulan 2008 sebagai manager produksi dan IT, mendapatkan perintah dari saksi korban Safri Heti Ferdias untuk memindahkan barang-barang yang ada di gudang CV Thezire Multitame di Desa Tibubeneng karena masa kontrak gudang akan berakhir, yaitu berupa 1 bh panel primitif kecil dan 1 bh panel primitif besar yang dipajang di gudang agar dipindahkan ke gudang yang ada di Desa Tiing Tutul serta 1 bh kompresor ½ PK yang ada di rumah saksi Safri Heti Ferdias di Ds Tumbak bayuh agar dipindahkan ke gudang di Solo, namun oleh terdakwa barang-barang tersebut tidak dipindahkan sesuai perintah saksi korban Safri Heti Ferdias melainkan panel-panel tersebut terdakwa titipkan di toko 7E Agent untuk dijual, selanjutnya saat saksi korban berada di Nusa Dua, saksi korban mampir ke toko 7 E Agent dan saksi korban melihat 1 bh panel besar dan kecil milik saksi korban, dimana panel-panel tersebut saksi korban perintahkan terdakwa untuk memindahkan ke gudang di Tiing Tutul, kemudian saksi korban menanyakan kepada pemilik toko tersebut yaitu Rona Susan Diana mengenai siapa pemilik panel-panel tersebut di jawab oleh Rona bahwa panel-panel tersebut adalah milik Chris Prasetyo yang dititipkan di toko milik



Rona untuk dijual namun belum laku, dimana menurut Chris Prasetyo barang-barang itu diperoleh dari Papua;-----

- Bahwa saksi korban mendapat telepon dari kepala Produksi di Solo yang meminta untuk membelikan kompresor kecil untuk mengecat, padahal saksi korban sudah pernah menyuruh terdakwa untuk memindahkan kompresor ke gudang di Solo selanjutnya pada saat mediasi di Dinas Tenaga kerja, karena sejak pertengahan tahun 2010 terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor, saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai dimana keberadaan 1 bh panel primitif besar dan kecil serta 1 bh kompresor kecil dan dijawab bahwa

terdakwalah.....

terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,-- (tujuh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;-----

Atau, Kedua :-----

Bahwa ia terdakwa Chris Prasetyo, pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 bertempat di gudang CV Thezire Multitame di Jl. Padonan Desa Tibubeneng –Kuta Utara-Badung dan di rumah Safri Heti Ferdias di Br. Kelepekan, Desa Tumbabayuh-Mengwi-Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 bh panel primitif besar dan 1 bh panel primitif kecil serta 1 bh kompresor ½ PK yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Safri Heti Ferdias, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja di CV Thezire Multitame milik saksi korban Safri Heti Ferdias sejak bulan 2008 sebagai manager produksi dan IT, mendapatkan perintah dari saksi korban Safri Heti Ferdias untuk memindahkan barang-barang yang ada di gudang CV Thezire Multitame di Desa Tibubeneng karena masa kontrak gudang akan berakhir, yaitu berupa 1 bh panel primitif kecil dan 1 bh panel primitif besar yang dipajang di gudang agar dipindahkan ke gudang yang ada di Desa Tiing Tutul serta 1 bh kompresor ½ PK yang ada di rumah saksi Safri Heti Ferdias di Ds Tumbak bayuh agar dipindahkan ke gudang di Solo, namun oleh terdakwa barang-barang tersebut tidak dipindahkan sesuai perintah saksi



korban Safri Heti Ferdias melainkan panel-panel tersebut terdakwa titipkan di toko 7E Agent untuk dijual, selanjutnya saat saksi korban berada di Nusa Dua, saksi korban mampir ke toko 7 E Agent dan saksi korban melihat 1 bh panel besar dan kecil milik saksi korban, dimana panel-panel tersebut saksi korban perintahkan terdakwa untuk memindahkan ke gudang di Tiing Tutul, kemudian saksi korban menanyakan kepada pemilik toko tersebut yaitu Rona Susan Diana mengenai siapa pemilik panel-panel tersebut di jawab olh Rona bahwa panel-panel tersebut adalah milik Chris Prasetio yang dititipkan di toko milik Rona untuk dijual namun belum laku, dimana menurut Chris Prasetio barang-barang itu diperoleh dari Papua;-----

- Bahwa saksi korban mendapat telpon dari kepala Produksi di Solo yang meminta untuk dibeli kompresor kecil untuk mengecat, padahal saksi korban.....

korban sudah pernah menyuruh terdakwa untuk memindahkan kompresor ke gudang di Solo selanjutnya pada saat mediasi di Dinas Tenaga kerja, karena sejak pertengahan tahun 2010 terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor, saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai dimana keberadaan 1 bh panel primitif besar dan kecil serta 1 bh kompresor kecil dan dijawab bahwa terdawalah yang mengambil barang-barang tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,-- (tujuh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Safri Heti Ferdias,**

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan saksi yaitu usaha mebel rotan dan ia terdakwa sebagai manager produksi ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2009 s/d Agustus 2010, Tugas terdakwa mengatur jadwal produksi, barang, material yang diperlukan termasuk kualitas;-----
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli bahan-bahan beberapa saja;-----



- Bahwa benar pengerjaan produksi ada memakai mesin dan ada juga manual;-----
- Bahwa dulu saksi mempunyai usaha di Desa Tibubeneng, lalu usaha saksi tidak jalan, lalu usaha saksi pindahkan ke Solo, saat itulah barang-barang ada yang dibawa oleh terdakwa seperti kompresor dan panel besar dan panel kecil tidak ikut dikirim ke Solo;-----
- Bahwa Panel itu terpasang di dinding sebagai hiasan di kantor sedangkan kompresor untuk cat ada di gudang;-----
- Bahwa waktu itu saksi melancong ke Nusa Dua dan mampir ke Toko 7 E, disana saksi melihat barang-barang saksi berupa panel besar dan panel kecil, kemudian saksi tanya kepada pemilik toko yang bernama Rona, ia bilang panel itu milik Chris Prasetyo yang dititipkan untuk dijual dan menurut Chris Prasetyo barang itu diperoleh di papua;-----
- Bahwa Kompresor waktu itu disita oleh Polisi dari rumah terdakwa ;-----
- Bahwa Kerugian saksi lebih kurang ada Rp.4.000.000,- ;-----
- Bahwa masalah pemindahan barang-barang urusan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kompresor sudah dijual oleh terdakwa, saksi hanya tahu bahwa kompresor disita dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa.....
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mau damai tetapi terdakwa tidak mau damai;-----
- Bahwa saksi sudah memberitahukan terdakwa sebelumnya agar kompresor dan panel tersebut dibawa ke Solo;-----
- Bahwa karena masa kontrak di Tibubeneng habis;-----



- Bahwa saksi waktu itu ada memberitahu kepada karyawan bahwa toilet, wastafel, asbes dan jendela boleh diambil;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan karyawan kompresor dan panel;-----
- Bahwa benar panel waktu terpasang;-----
- Saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk service barang-barang di rumah terdakwa;-----  
----

**I Dewa Gede Wirya Darma,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama kerja sebagai karyawan CV Thezera Multitime;-----
- Bahwa yang saksi tahu ia terdakwa menggelapkan kompresor dan panel kepunyaan CV Thezera Multitime;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu terdakwa mengambil kompresor dan panel, saksi tahu karena bos memberitahu;-----
- Bahwa waktu itu saksi mengantar bos ke toko, sampai disana katanya bos melihat panel tersebut dijual;-----
- Bahwa benar bos waktu itu pernah bilang begitu, tapi barang-barang yang boleh diambil seperti kloset, wastafel, asbes dan jendela;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar bos saksi bilang bahwa kompresor dan panel boleh diambil;-----  
----
- Bahwa seingat saksi tidak pernah terdakwa melakukan pekerjaan perusahaan di rumahnya;-----  
----
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bos mengatakan bahwa panel dan kompresor bisa diambil, yang saksi dengar bahwa yang boleh diambil asbes,





jendela kayu, dan  
kloset;-----

- Bahwa saksi tahu waktu itu bos menyuruh terdakwa untuk memindahkan panel dan kompresor ke Solo;-----
- Bahwa saksi tidak melihat di Solo ada kompresor dan panel dimaksud;-----
- Bahwa seingat saksi tahun 2009 pindah ke Solo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harganya panel dan kompresor;-----
- Bahwa namanya CV Thezera Multitame;-----

**Ni Wayan Wahyuni,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai aryawan di CV Thezere Multitame;-----
- Bahwa CV tersebut bergerak dibidang furniture;-----
- Bahwa tugas terdakwa sebagai manager produksi;-----
- Bahwa.....
- Bahwa waktu itu saksi ikut bersih-bersih disana;-----
- Bahwa setahu saksi karena masa kontrak habis;-----
- Bahwa masalahnya saksi tidak tahu kenapa ia jadi terdakwa dipersidangan ini, namun bos saksi pernah memberitahu katanya ada kehilangan panel dan kompresor ;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi, dan keterangan saksi di polisi benar;-----
- Bahwa panel tersebut saksi kenal, waktu itu panel dalam keadaan terpasang di tembok, sedangkan kompresor ada di gudang;-----
- Bahwa waktu itu bos bilang kepada karyawan yang bisa diambil asbes, kloset dan



jendela;-----

----

I Ketut Rina Anggreni,

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama di perusahaan CV.Yhezire Multitama;----
- Bahwa saksi punya tugas sebagai Akutansi, sedangkan terdakwa sebagai Manager Produksi;-----
- Bahwa CV Thezire Multitame bergerak dibidang Rattan Sintetis/produksi mebel;----
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk produksi mebel seperti mesin las, kompresor, mesin potong dan mesin tembak;-----
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja diperusahaan tersebut;-----
- Bahwa Perusahaan itu dulu tempatnya di Tibu Beneng-Kerobokan, sekarang sudah pindah ke Solo;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa ada mengambil beberapa barang seperti panel besar dan panel kecil serta kompresor di perusahaan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu terdakwa mengambil panel dan kompresor, saksi tahu setelah dimediasi oleh Disnaker, waktu itu ia mengaku mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi ia terdakwa mengambil panel dan kompresor tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah panel dan kompresor dijual atau dibawa oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga panel dan kompresor;-----
- Bahwa benar, untuk mengurus barang seperti panel dan kompresor itu memang terdakwa tugasnya;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di mediasi di kantor Disnaker, alasan terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena dari pihak perusahaan ada hutang kepada terdakwa;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu masih digunakan oleh perusahaan atau tidak ;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke gudang dan saksi pernah melihat panel dan kompresor tersebut dan barang-barang itu kelihatannya masih bagus;-----
- Bahwa.....
- Bahwa setahu saksi semua barang-barang dipindahkan ke Solo;-----

## I Made Gunartha,SH,

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Puspem Badung;--
- Bahwa kaitannya saksi dengan perkara ini karena terdakwa pernah mengadu kepada Disosnaker mengenai upahnya belum dibayar oleh perusahaan;-----
- Bahwa Perusahaan itu bernama Thezere Multitame, yang bergerak dibidang kerajinan mebel Rattan yang berlokasi di Daerah Kuta ;-----
- Bahwa kapasitasnya terdakwa melapor ke Disnaker sebagai karyawan, dan sebagai manager produksi;-----
- Bahwa Jumlah upah yang dibayar kepada terdakwa saksi lupa, dan saksi lupa membawa catatannya;-----
- Bahwa dari pihak perusahaan sudah saksi panggil, dan sudah di mediasi menurut keterangan dari pihak perusahaan katanya terdakwa ada mengambil barang-barang seperti panel ;-----
- Bahwa hasil mediasi , terdakwa mau bekerja lagi diperusahan tersebut jika upahnya dibayar, namun selanjutnya saksi tidak tahu;-----



- Bahwa saksi tidak tahu nilai barang yang diambil oleh terdakwa dengan upah yang belum dibayar oleh perusahaan, karena dari pihak perusahaan tidak menyebut kerugiannya;-----  
----
- Bahwa waktu mediasi disinggung masalah kompresor dan dibenarkan oleh terdakwa;-----  
----
- Bahwa menurut keterangan saksi panel itu diambil terdakwa di gudang yang sudah kosong, kemudian panel diperbaiki lalu terdakwa titipkan ,dan dari teman-teman ada yang mengambil kloset, asbes dan pintu;-----

Nora Faradila Santi ,

- Bahwa masalah yang saksi tahu adalah terdakwa mengambil barang;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengambil barang karena dengar ceritra dari istri terdakwa dan ia ceritra pada saksi sudah lama;-----
- Bahwa menurut keterangan istri terdakwa ia mengambil barang seperti panel besar dan panel kecil dan kompresor;-----
- Bahwa menurut istrinya ia terdakwa mengambil barang ditempat kerjanya;-----
- Bahwa pemilik barang saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah melihatnya barang yang diambil oleh terdakwa, tapi saksi tidak tahu apa alasan terdakwa mengambil barang perusahaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga barang yang diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di CV.Thezera Multitame, yang bergerak dibidang sintetis Rattan, tapi saksi tidak tahu ia bekerja disana sebagai apa, dan saksi juga tidak tahu sejak kapan terdakwa bekerja disana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu upah yang dibayar oleh perusahaan kepada terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu barang seperti panel, karena saksi pernah melancong kerumah terdakwa, dan barang itu saksi lihat dirumah terdakwa;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak tanya kepada terdakwa, dan terdakwa juga tidak bilang kepada saksi bahwa barang itu milik perusahaan;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----

## I Wayan Nurica, yang keterangannya dibacakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Safri Heti Ferdias dan terdakwa;-----
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah Safri Heti Ferias, masalah penggelapan dan pencurian ;-----
- Bahwa benar barang yang digelapkan adalah Fanel dan kompresor;-----
- Bahwa barang tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada Rona untuk dijual;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu CV Thezirte Multitaqme, karena terdakwa pernah kerja disana sejak September 2008 s/d 08 Agustus 2010;-----
- Bahwa Jabatan terdakwa Manager Produksi dan Aiti;-----
- Bahwa nama pemiliknya Safri Heti Fardias;-----
- Bahwa CV Thezirte Multitame bergerak dibidang funiture;-----
- Bahwa CV dimaksud sekarang sudah pindah ke Solo, yang sebelumnya buka di Tibubeneng - Badung;-----
- Bahwa semenjak perusahaan pindah ke Solo Terdakwa pernah kerja di Solo;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa minta hak sebagai manager produksi CV Thezire Multitame karena gaji terdakwa tidak dibayar lebih kurang 89-90 jutaan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimusyawarahkan dan terdakwa sudah sering meminta hak terdakwa, atasan terdakwa juga tidak membayarnya dengan alasan usaha tidak jalan dan atasan kalau diajak bicara kebanyakan ia diam saja kemudian terdakwa ditinggal pergi;-----
- Bahwa panel memang ada terpasang di kantor /di pabrik Thezire Multitame sedangkan kompresor benar ada di rumah saksi, karena barang-barang produksi kebanyakan terdakwa service di rumah terdakwa, setelah bagus dibawa ke perusahaan;-----  
-----
- Bahwa barang produksi datangnya dari perusahaan;-----
- Bahwa panel terdakwa ambil di pabrik, sedangkan kompresor memang ada di rumah terdakwa, pada waktu perusahaan bubar dan pindah ke Solo, atas pernah bilang bahwa barang-barang yang masih ketinggalan di pabrik boleh diambil, lalu teman-teman iktu mengambil seperti asbes, kloset, dan jendela kaca;-----
- Bahwa maksudnya mengambil barang agar hutang perusahaan lunas, bukan begitu, kalau terdakwa hitung harga panel dengan gaji terdakwa belum dibayar tidak seimbang, maksudnya agar supaya dari pihak perusahaan agar membayar tunggakan.....  
tunggakan gaji terdakwa;-----
- Bahwa benar, panel itu keduanya terdakwa bawa ke rumah terdakwa, karena sudah disuruh oleh pemilik perusahaan;-----
- Bahwa seingat terdakwa bulan Desember 2009 pemilik pernah bilang kepada karyawan bahwa barang boleh diambil;-----
- Bahwa pemilik tahu barang itu ada to toko sepertinya ia dapat melihat ditokonya teman terdakwa yang bernama Nora;-----



- Bahwa terdakwa menaruh panel di toko sebenarnya bukan untuk dijual, Nora pinjam kepada terdakwa seperti almari, panel, itu dipinjam oleh Nora kepada terdakwa yang tujuannya untuk hiasan tokonya Nora;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil kompresor, yang benar kompresor itu diantar kerumah terdakwa oleh sopir yang tujuannya untuk sevice barang produksi;-----
- Bahwa Panel ada dirumah terdakwa karena sudah disuruh oleh pemilik untuk ditiptkan dirumah terdakwa, dan pemilik pernah datang bersama suaminya kerumah terdakwa dan terdakwa itu dilihat ada dirumah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menitip panel di toko Nora tidak minta ijin sebelumnya kepada pemilik;-----  
-----
- Bahwa sebenarnya panel dan kompresor maunya dibawa ke Solo, oleh karena modil tidak muat lalu ditiptkan dirumah terdakwa, tapi tidak ada surat perjanjian penitipan barang;-----  
-----
- Bahwa Panel itu bukan barang produksi, hanya untuk hiasan;-----
- Bahwa selain kompresor ditiptkan dirumah terdakwa juga ada blower;-----
- Bahwa perusahaan pindah ke Solo karena masa kontrak sudah habis;-----
- Bahwa benar dari pihak perusahaan ada tawaran bulan Agustus 2010 untuk kerja lagi , tapi terdakwa tolak sebelum hak terdakwa dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kemuka persidangan berupa : 1 bh fanel besar yang berisi cermin dan lampu, 1 bh fanel kecil, 1 bh kompresor, diakui keberadaannya baik oleh para saksi maupun oleh terdakwa.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----



- Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 bertempat di sebuah gudang milik saksi Ferdias di Tibubeneng-Kuta-Badung terdakwa mengambil 2 panel besar dan dan kecil serta kompresor;-----
- Bahwa benar barang itu terdakwa titipkan di Toko 7 E Agent yang beralamat di Nusa Dua milik Nora, untuk dijualkan, menurut pengakuan terdakwa ia dapatkan barang panel itu di papua;-----
- Bahwa terdakwa tanpa ijin mengambil barang-barang tersebut;-----
  - Bahwa.....
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ferdia mengalami kerugian lebih kurang 4 juta rupiah;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 374 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan bebas untuk memilih dakwaan mana yang dibuktikan terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan alternatif pertama yang dipilih dan terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi jika dakwaan yang dipilih itu tidak terbukti, maka dakwaan yang lainnya itu harus dibuktikan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama, yakni dakwaan pertama melanggar pasal 374 KUHP, yang bunyi pasal secara lengkap, adalah : **barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang, yang**

**seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**”, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :---

1. Unsur barang siapa.-----
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu.-----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.-----

Ad. 1. Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, dalam hal ini terdakwa Chris Prasetyo yang dimuka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang  
sesuatu .-----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.-----

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa mengambil panel dan kompresor tanpa ijin dari pemiliknya, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga unsur ini terpenuhi pula; -----

ad.4.U unsur.....

Ad. 4. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa panel besar dan kecil dan kompresor, benar terdakwa mengambil barang berupa panel besar dan kecil dan kompresor yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Safri Heti Ferdias, bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3.Unsur yang  
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku; -

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa yang bekerja di Cv Thezire Multitame sebagai Manager Produksi memang mempunyai tugas memproduksi barang, namun barang berupa panel besar dan kecil serta kompresor berada ditangan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang karena pekerjaan atau jabatan dan bukan oleh karena suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis, yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar, yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, terlebih dahulu perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.-----

-----

Hal.....

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa terdakwa menimbulkan kerugian orang lain.-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (effect jera) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang



telah dilakukan oleh karena itu dengan memperhatikan unsur-unsur diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;--

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1 (satu) bh panel besar, 1 (satu) buah panel kecil dan kompresor, oleh karena barang bukti ini milik korban Ferdias/CV Thezire Multitame, maka barang bukti ini harus dikembalikan kepada pemilik;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja".-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3(tiga) bulan.-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kompresor 1/2 PK;-----
  - 1 (satu) buah panel primitif besar beserta lampu dan cermin;-----
  - 1 (satu) buah panel primitif kecil;-----

Dikembalikan kepada pihak CV.Thezire Multitame;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 29 Nopember 2012**, oleh kami: **Amser Simanjuntak,SH.** sebagai Hakim Ketua , **A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.** dan **Indria Miryani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal.....

tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IGAA Fitria Chandrawati,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.**

**Amser Simanjuntak,SH.**

**Indria Miryani,SH.**

Panitera Pengganti ,

**I Made Sayoga,SH.**

Catatan :-----  
----- Dicitat disini bahwa pada hari :Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tanggal 29 Nopember 2012 Np.1010/Pid.B/2012/PN.Dps, sedangkan terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Nopember 2012 No. 1010/Pid.B/2012/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

**I Made Sayoga,SH.**

Catatan :-----  
----- Dicitat disini bahwa waktu untuk menyatakan banding oleh terdakwa telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Nopember 2012 No. 1010/Pid.B/2012/PN.Dps. sejak tanggal 7 Desember 2012 telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

**I Made Sayoga,SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)